



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PURWOREJO

Jl. Tentara Pelajar KM 04 Purworejo

Telp (0275) 321690

CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI PURWOREJO DALAM
DAFTAR CATATAN PERKARA CEPAT / TIPIRING.

NOMOR 10/Pid.C/2023/PN.Pwr

Catatan persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Purworejo, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat / tindak pidana ringan, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALOYSIUS ALDO PRABOWO PUTRA;**

Tempat lahir : Purworejo;

tanggal lahir : 20 Oktober 2002 (20 tahun)

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Tangkisan Rt.02 Rw.01 Kecamatan Bayan
Kabupaten Purworejo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama Nomor
6/Pid.C/2023/PN.Pwr Tanggal 16 Februari 2023 ;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

- M BUDI DARMA, S.H..M.H -----Hakim Tunggal
- RAHMAT SUGENG HARYADI, S.H.-----Panitera Pengganti;
- SETIYONO, S.H.-----Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;
Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat / Tindak Pidana Ringan;
Telah membaca dan mendengarkan uraian singkat kejadian tindak pidana;
Telah didengar:

A. Keterangan Saksi-Saksi:

1. FACRY RYANDI bin SUNARTO ;
2. NUR IKSANNUDIN, S.H bin MUH TOHA ;,

B. Keterangan Terdakwa;

Dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 120 (seratus dua puluh) botol minuman keras beralkohol merk Anggur Merah dengan kadar alkohol \pm 19,7 %, isi 620 ml.

Perkara Nomor 10/Pid.C/ 2023/PN Pwr
Halaman 1 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 60 (enam puluh) botol minuman keras beralkohol merk Bir Bintang dengan kadar alkohol $\pm 4,7$ %, isi 620 ml.
- 24 (dua puluh empat) botol minuman keras beralkohol merk Bir Hitam Guinness dengan kadar alkohol $\pm 4,9$ %, isi 620 ml.
- 48 (empat puluh delapan) botol minuman keras beralkohol merk MCDONALD VODKA MIX dengan kadar alkohol $\pm 19,8$ %, isi 1 liter.
- 24 (dua puluh empat) botol minuman keras beralkohol merk Anggur Putih dengan kadar alkohol $\pm 14,7$ %, isi 620 ml.
- 24 (dua puluh empat) botol minuman keras beralkohol merk Anggur Kolesom dengan kadar alkohol $\pm 19,7$ %, isi 620 ml.
- 10 (sepuluh) botol minuman keras beralkohol jenis ciu.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, maka Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

NOMOR 10/Pid.C/2023/PN.Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat / tindak pidana ringan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa **ALOYSIUS ALDO PRABOWO PUTRA** ;

Telah membaca Berita Acara Penyidikan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu dengan lainnya, maka dapat dikonstantir fakta hukum sebagai berikut

KETERANGAN SAKSI :

1. FACRY RYANDI bin SUNARTO;

Dibawah sumpah saksi menerangkan bahwa :

- ALOYSIUS ALDO PRABOWO PUTRA Bin EDY PRASETYO WIBOWO Bahwa kejadiannya pada Hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 kurang lebih pukul 13.30 WIB di gudang milik terdakwa ALOYSIUS ALDO PRABOWO PUTRA alamat Perum Ciwad Sidarum Rt. 002 Rw. 001 Ds. Tangkisan Kec. Bayan Kab. Purworejo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ALOYSIUS ALDO PRABOWO PUTRA melakukan tindak pidana tersebut dengan cara terdakwa ALOYSIUS ALDO PRABOWO PUTRA menyimpan atau menguasai minuman keras dan minuman beralkohol berbagai jenis dan merk di dalam Gudang miliknya alamat Perum Ciwad Sidarum Rt. 002 Rw. 001 Ds. Tangkisan Kec. Bayan Kab. Purworejo, yang kemudian tersangka ALOYSIUS ALDO PRABOWO PUTRA menjual minuman keras dan minuman beralkohol tersebut kepada masyarakat umum (pembeli) di sekitaran rumahnya
- Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa ALOYSIUS ALDO PRABOWO PUTRA bahwa terdakwa ALOYSIUS ALDO PRABOWO PUTRA mendapatkan minuman keras dan minuman beralkohol tersebut dengan cara membeli dari Sdr. HANDOKO, umur sekitar 40 tahun, alamat Kab. Wonosobo, yang dikenalnya sejak awal bulan Maret 2023.
- Bahwa dari petugas memeriksa terdakwa dan mendapati adanya barang bukti berupa :
 - ✓ 120 (seratus dua puluh) botol minuman keras beralkohol merk Anggur Merah dengan kadar alkohol $\pm 19,7\%$, isi 620 ml.
 - ✓ 60 (enam puluh) botol minuman keras beralkohol merk Bir Bintang dengan kadar alkohol $\pm 4,7\%$, isi 620 ml.
 - ✓ 24 (dua puluh empat) botol minuman keras beralkohol merk Bir Hitam Guinness dengan kadar alkohol $\pm 4,9\%$, isi 620 ml.
 - ✓ 48 (empat puluh delapan) botol minuman keras beralkohol merk MCDONALD VODKA MIX dengan kadar alkohol $\pm 19,8\%$, isi 1 liter.
 - ✓ 24 (dua puluh empat) botol minuman keras beralkohol merk Anggur Putih dengan kadar alkohol $\pm 14,7\%$, isi 620 ml.
 - ✓ 24 (dua puluh empat) botol minuman keras beralkohol merk Anggur Kolesom dengan kadar alkohol $\pm 19,7\%$, isi 620 ml.
 - ✓ 10 (sepuluh) botol minuman keras beralkohol jenis ciu.

2. Saksi NUR IKSANNUDIN, S.H bin MUH TOHA,

Dibawah sumpah saksi menerangkan bahwa :

- Bahwa kejadiannya pada Hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 kurang lebih pukul 13.30 WIB di gudang milik terdakwa ALOYSIUS ALDO PRABOWO PUTRA alamat Perum Ciwad Sidarum Rt. 002 Rw. 001 Ds. Tangkisan Kec. Bayan Kab. Purworejo;
- Bahwa terdakwa ALOYSIUS ALDO PRABOWO PUTRA melakukan tindak pidana tersebut dengan cara terdakwa ALOYSIUS ALDO PRABOWO PUTRA menyimpan atau menguasai minuman keras dan minuman

Perkara Nomor 10/Pid.C/ 2023/PN Pwr
Halaman 3 dari 7 halaman



beralkohol berbagai jenis dan merk di dalam Gudang miliknya alamat Perum Ciwad Sidarum Rt. 002 Rw. 001 Ds. Tangkisan Kec. Bayan Kab. Purworejo, yang kemudian tersangka ALOYSIUS ALDO PRABOWO PUTRA menjual minuman keras dan minuman beralkohol tersebut kepada masyarakat umum (pembeli) di sekitaran rumahnya

- Setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa ALOYSIUS ALDO PRABOWO PUTRA bahwa terdakwa ALOYSIUS ALDO PRABOWO PUTRA mendapatkan minuman keras dan minuman beralkohol tersebut dengan cara membeli dari Sdr. HANDOKO, umur sekitar 40 tahun, alamat Kab. Wonosobo, yang dikenalnya sejak awal bulan Maret 2023.
- Bahwa dari petugas memeriksa terdakwa dan mendapati adanya barang bukti berupa :
 - ✓ 120 (seratus dua puluh) botol minuman keras beralkohol merk Anggur Merah dengan kadar alkohol $\pm 19,7\%$, isi 620 ml.
 - ✓ 60 (enam puluh) botol minuman keras beralkohol merk Bir Bintang dengan kadar alkohol $\pm 4,7\%$, isi 620 ml.
 - ✓ 24 (dua puluh empat) botol minuman keras beralkohol merk Bir Hitam Guinness dengan kadar alkohol $\pm 4,9\%$, isi 620 ml.
 - ✓ 48 (empat puluh delapan) botol minuman keras beralkohol merk MCDONALD VODKA MIX dengan kadar alkohol $\pm 19,8\%$, isi 1 liter.
 - ✓ 24 (dua puluh empat) botol minuman keras beralkohol merk Anggur Putih dengan kadar alkohol $\pm 14,7\%$, isi 620 ml.
 - ✓ 24 (dua puluh empat) botol minuman keras beralkohol merk Anggur Kolesom dengan kadar alkohol $\pm 19,7\%$, isi 620 ml.
 - ✓ 10 (sepuluh) botol minuman keras beralkohol jenis ciu.

KETERANGAN TERDAKWA ALOYSIUS ALDO PRABOWO PUTRA Bin EDY PRASETYO WIBOWO :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di gudang milik terdakwa ALOYSIUS ALDO PRABOWO PUTRA alamat Perum Ciwad Sidarum Rt. 002 Rw. 001 Ds. Tangkisan Kec. Bayan Kab. Purworejo;
- Bahwa Terdakwa mengaku bernama **Aloysius Aldo Prabowo Putra** ditangkap karena kedapatan membeli dan menyetok minuman keras (minuman beralkohol) kemudian minuman tersebut tersangka kuasai dan tersangka simpan di gudang milik tersangka ikut Perum Ciwad Sidarum Rt. 002 Rw. 001 Ds. Tangkisan Kec. Bayan Kab. Purworejo, dan untuk setiap harinya terdakwa melayani penjualan minuman keras (minuman beralkohol)



kepada masyarakat sekitar rumah terdakwa dan terdakwa hanya melayani pembeli yang sudah dikenal saja.

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian dari Polres Purworejo datang ke gudang milik terdakwa yang berada disamping rumah terdakwa di gudang milik terdakwa tersebut terdapat minuman keras dan minuman beralkohol yaitu :
 - 120 (seratus dua puluh) botol minuman keras beralkohol merk Anggur Merah dengan kadar alkohol $\pm 19,7\%$, isi 620 ml;
 - 60 (enam puluh) botol minuman keras beralkohol merk Bir Bintang dengan kadar alkohol $\pm 4,7\%$, isi 620 ml;
 - 24 (dua puluh empat) botol minuman keras beralkohol merk Bir Hitam Guinness dengan kadar alkohol $\pm 4,9\%$, isi 620 ml;
 - 48 (empat puluh delapan) botol minuman keras beralkohol merk MCDONALD VODKA MIX dengan kadar alkohol $\pm 19,8\%$, isi 1 liter;
 - 24 (dua puluh empat) botol minuman keras beralkohol merk Anggur Putih dengan kadar alkohol $\pm 14,7\%$, isi 620 ml;
 - 24 (dua puluh empat) botol minuman keras beralkohol merk Anggur Kolesom dengan kadar alkohol $\pm 19,7\%$, isi 620 ml;
 - 10 (sepuluh) botol minuman keras beralkohol jenis ciu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar 12 jo. Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 tahun 2006 tentang larangan minuman keras dan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 120 (seratus dua puluh) botol minuman keras beralkohol merk Anggur Merah dengan kadar alkohol $\pm 19,7\%$, isi 620 ml;
- 60 (enam puluh) botol minuman keras beralkohol merk Bir Bintang dengan kadar alkohol $\pm 4,7\%$, isi 620 ml;
- 24 (dua puluh empat) botol minuman keras beralkohol merk Bir Hitam Guinness dengan kadar alkohol $\pm 4,9\%$, isi 620 ml;
- 48 (empat puluh delapan) botol minuman keras beralkohol merk MCDONALD VODKA MIX dengan kadar alkohol $\pm 19,8\%$, isi 1 liter;
- 24 (dua puluh empat) botol minuman keras beralkohol merk Anggur Putih dengan kadar alkohol $\pm 14,7\%$, isi 620 ml;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) botol minuman keras beralkohol merk Anggur Kolesom dengan kadar alkohol $\pm 19,7$ %, isi 620 ml;
- 10 (sepuluh) botol minuman keras beralkohol jenis ciu.

Maka perlu dipertimbangkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi hukuman pidana dan dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana tersebut, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-Hal yang memberatkan:

- Terdakwa telah melakukan larangan minuman keras dan minuman beralkohol;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Terdakwa pernah di pidana dengan perkara yang sama ;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 13 Jo Pasal 6 Subs Pasal 12 Jo Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 tahun 2006 tentang Larangan Minuman Keras dan Minuman Beralkohol, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ALOYSIUS ALDO PRABOWO PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **Menguasai, dan mengedarkan minuman keras dan minuman beralkohol** “
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 120 (seratus dua puluh) botol minuman keras beralkohol merk Anggur Merah dengan kadar alkohol $\pm 19,7$ %, isi 620 ml;
 - 60 (enam puluh) botol minuman keras beralkohol merk Bir Bintang dengan kadar alkohol $\pm 4,7$ %, isi 620 ml;
 - 24 (dua puluh empat) botol minuman keras beralkohol merk Bir Hitam Guinness dengan kadar alkohol $\pm 4,9$ %, isi 620 ml;

Perkara Nomor 10/Pid.C/ 2023/PN Pwr
Halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48 (empat puluh delapan) botol minuman keras beralkohol merk MCDONALD VODKA MIX dengan kadar alkohol \pm 19,8 %, isi 1 liter;
- 24 (dua puluh empat) botol minuman keras beralkohol merk Anggur Putih dengan kadar alkohol \pm 14,7 %, isi 620 ml;
- 24 (dua puluh empat) botol minuman keras beralkohol merk Anggur Kolesom dengan kadar alkohol \pm 19,7 %, isi 620 ml;
- 10 (sepuluh) botol minuman keras beralkohol jenis ciu.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari : **Kamis, tanggal 15 Maret 2023** oleh **M BUDI DARMA, S.H.,M.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purworejo, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **RAHMAT SUGENG HARYADI., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh **SETIYONO, S.H.**, sebagai Penyidik pada Polres Purworejo selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

tertanda

RAHMAT SUGENG HARYADI., S.H.

Hakim Tunggal,

tertanda

M BUDI DARMA, S.H.,M.H.

Perkara Nomor 10/Pid.C/ 2023/PN Pwr
Halaman 7 dari 7 halaman